



KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR TAHUN 2017

Daftar Isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	1
1.3 Landasan Hukum	1
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	3
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	3
BAB III Gambaran Umum	
3.1 Visi	5
3.2 Misi	5
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi	6
3.4 Arah Kebijakan	6
BAB IV Penutup	9

Lampiran Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses menuju arah yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan – perubahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai cara dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk mengevaluasi capaian peningkatan kualitas pelayanan tersebut dibutuhkan alat ukur yang jelas dan target yang pasti, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang professional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka secara administrasi diperlukan perubahan dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama). Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan BPBD, sehingga Kepala Pelaksana BPBD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memantapkan ukuran kinerja dan target dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Namun dalam perkembangan selanjutnya setingkat Eselon II sudah tidak tepat lagi dengan indikator keluaran (out put), maka harus berupaya mewujudkan suatu indikator hasil (out come).

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 adalah

”Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dalam perannya mendukung pencapaian visi Kabupaten Badung, mengambil bagian

dalam Misi ke Tujuh yaitu Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Badung nomor 46 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung. Selain tugas Pokok Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha menanggulangi bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana dan peta evakuasi rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanggulangan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan Penanggulangan bencana daerah;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan BPBD Kabupaten Badung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD Kabupaten Badung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung yaitu :

“Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung yang Siap, Tanggap dan Pulih”.

Sasaran merupakan merupakan kegiatan operasional yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana
2. Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan
3. Dampak bencana yang telah dipulihkan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses perencanaan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Strategi BPBD Kabupaten Badung dalam rangka mendorong kegiatan perencanaan pada waktu yang akan datang melalui penetapan kebijakan dan program yang operasional.

Strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman luas, memberikan arahan dan dorongan bagi setiap aktivitas BPBD secara keseluruhan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan BPBD Badung dan mewujudkan Visi Kabupaten Badung.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran terwujudnya kesiapan dalam pengurangan resiko bencana, dengan strategi :

- ❖ Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana kebijakannya adalah :
 - Pengiriman petugas untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang menyangkut kebencanaan.
 - Mengadakan pendidikan dan Pelatihan
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana, kebijakannya adalah :
 - Mengusulkan anggaran pengadaan melalui APBD
 - Mengusulkan bantuan hibah dari BNPB
- ❖ Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana, kebijakannya adalah :
 - Mengadakan sosialisasi, simulasi, pelatihan
 - Penyebaran brosur, leaflet
 - Pemasangan rambu – rambu dan peta evakuasi
- ❖ Penguatan kelembagaan kebijakannya adalah :
 - Memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana
- ❖ Harmonisasi regulasi, kebijakannya adalah :
 - Merevisi regulasi yang sudah tidak sesuai
 - menyusun regulasi yang dibutuhkan

Sasaran meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan bencana, dengan strategi :

- ❖ Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan, kebijakannya adalah :
 - Mengadakan pelatihan kesemaptaan
 - Membuat SOP tentang penanggulangan bencana
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana, kebijakannya adalah :
 - Mengusulkan anggaran untuk pengadaan sarana penanggulangan bencana melalui mekanisme penganggaran APBD
 - Permohonan sarana dan prasarana ke BNPB
- ❖ Memantapkan koordinasi, kebijakannya adalah :
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi atau SKPD terkait penanganan bencana di Kabupaten Badung
- ❖ Penguatan kelembagaan, kebijakannya adalah :
 - Memenuhi kebutuhan dan perlengkapan Rupusdalops BPBD dengan meningkatkan SDM personilnya
- ❖ Harmonisasi Regulasi
 - Pelatihan pemakaian alat kebencanaan dalam kegiatan kesemaptaan, mengikuti kegiatan bintek di tingkat propinsi maupun di BNPB pusat

Sasaran Dampak bencana, yang telah dipulihkan dengan strategi :

- ❖ Peningkatan kapasitas petugas pelaksana kegiatan, kebijakannya adalah :
 - Pelatihan-pelatihan
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana
 - Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana
- ❖ Memantapkan koordinasi
 - Menyelenggarakan Rapat Koordinasi
- ❖ Harmonisasi kelembagaan
 - Menyusun Perbup

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
2017**

Tugas pokok Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Badung :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginfirimasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Mengendalikan pengumpulan, penyaluran uang dan barang

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

No.	Tujuan 1	Indikator 2	Formula 3	Sasaran 4	Indikator 5	Formula 6	Penjelasan 7	Bidang Penanggung jawab 8
	Tujuan BPBD							
1	Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Badung yang siap, tanggap dan pulih	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	<p>Cakupan pelayanan penanggulangan bencana meliputi masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat yang terkena dampak bencana</p> <p>Pelayanan penanggulangan bencana yang dapat diberikan kepada masyarakat ----- x 100%</p> <p>Pelayanan penanggulangan bencana yang dibutuhkan masyarakat</p>	<p>1. Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana</p> <p>2. Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan</p>	<p>1. Persentase Desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Badung</p> <p>2. Persentase sekolah aman bencana yang terbentuk di Kabupaten Badung</p> <p>1. Response Time Mencapai Lokasi Kejadian</p> <p>2. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan</p>	<p>Desa tangguh bencana adalah desa yang telah memiliki RPB, Sarana dan prasarana PB, Forum PRB, memiliki anggaran, sudah mengikuti sosialisasi dan bintek dan pembentukannya ditetapkan dengan surat keputusan</p> <p>Sekolah aman bencana adalah sekolah yang secara fisik memenuhi kriteria aman dari bencana, sudah dilengkapi dengan SDM yang terlatih, sarana kesiapsiagaan bencana</p> <p>Durasi waktu yang dapat dicapai menuju lokasi kejadian ----- x 100%</p> <p>Durasi waktu yang ditentukan untuk menuju lokasi kejadian</p> <p>Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh kejadian bencana</p>		BPBD

No.	Tujuan 1	Indikator 2	Formula 3	Sasaran 4	Indikator 5	Formula 6	Penjelasan 7	Bidang Penanggung jawab 8
				3. Dampak bencana yang telah dipulihkan	<p>Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah ter rehabilitasi dan terekonstruksi kembali</p> <p>Persentase korban bencana yang mendapat penanganan psikologis pasca terdampak bencana</p>	<p>Jumlah sarana dan prasarana yang dapat direhab ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh kerusakan sarana dan prasarana</p> <p>Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan psikologis ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh korban bencana memerlukan penanganan psikologis</p>		
2	Terwujudnya perangkat daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	<p>Pelayanan administrasi perkantoran yang telah dilaksanakan ----- x 100%</p> <p>Pelayanan administrasi perkantoran yang harus dilaksanakan</p>	4. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi Perangkat Daerah	<p>1. Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti</p> <p>2. Nilai AKIP BPBD</p>	<p>Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh temuan</p> <p>Nilai AKIP BPBD oleh INSPEKTORAT</p>		

Kuta, 9 Juli 2017
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung

Drs. I Nyoman Wijaya. MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19580823 198603 1 013